



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Hidayat, S.H. dan kawan, keduanya Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor *Advokat TH & Partners* yang berkantor di Jalan Mangkuyudan MJ III/216 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2025, dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding;

Lawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Sunardi, S.Ag, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Perumahan Griya Tendas Regency No.2 RT 02 RW 02 Desa, Tendas Kecamatan, Tayu Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Februari 2025, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Put. No.21/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 10 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pemohon Konvensi

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah terhutang selama 10 bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa idah (3 bulan) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan sepeda motor Honda Nomor Polisi AB 4213 JO, atas nama Sri Diana Larasati sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Harta Bersama pada diktum angka 3 dibagi secara pisik/natural atau dijual (dilelang) dibagi dua masing-masing pihak berhak atas setengah $\frac{1}{2}$ bagian;
5. Menolak rekonvensi sebagian dan tidak menerima selebihnya;

Hal. 2 dari 16 Put. No.21/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2025 yang disertai penyerahan memori banding sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding dan tanda terima memori banding Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam duduk perkara ini, maka Pemohon disebut sebagai Terbanding dan untuk Termohon disebut Pemanding;

Bahwa Pemanding di dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 10 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah, yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan dan menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul 786/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 10 Januari 2025 untuk sebagian :

Mengadili Sendiri

Primer

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi dimuka sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 16 Put. No.21/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selaku istri sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) + Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga total adalah sebesar Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) yang harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menetapkan secara hukum selama dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh harta bersama (*gono-gini*) berupa harta bergerak yaitu: satu unit sepeda Motor Honda V1JO2Q32L1 A/T tahun 2022 No Polisi AB 4213 JO, No Rangka: MH1KF7!!@NK346869 No. Mesin KF1E1347381 atas nama Sri Diana Larasati;
7. Menetapkan secara hukum selama dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh harta bersama (*gono-gini*) berupa harta tidak bergerak yaitu : Rumah Hak Guna Bangunan No 678 Surat ukur tgl 20/12/2012 No 00152/Leyangan/2012 luas 72 m2 atas nama Buraunusa Mustika Djaya yang terletak di Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seharga Rp260.000.000,- (dua ratus

Hal. 4 dari 16 Put. No.21/Pdt.G/2025/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk bersama-sama Penggugat Rekonvensi membagi harta bersama (gono-gini) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan jika pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara fisik/ natural, maka seluruh harta gono-gini sebagaimana tersebut diatas adalah dijual (dilelang) dan hasil penjualan lelang adalah dibagi 2 yang masing-masing pihak berhak atas setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama (gono-gini) yang dilelang tersebut;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 30 Januari 2025 dan selanjutnya Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 14 Februari 2025 sebagaimana tertera dalam surat tanda terima kontra memori banding nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Btl. Di dalam kontra memori banding tersebut, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul sudah benar dan tepat, sesuai fakta di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang Terbanding ajukan. Oleh karena itu Terbanding mohon agar pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 14 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah membaca berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 14 Februari 2025 sedangkan Terbanding sampai batas akhir *inzage* tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 14 Februari 2025.

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 20 Februari 2025 dengan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA.Yk, dan pendaftaran tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

Hal. 5 dari 16 Put. No.21/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Agama Bantul dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Penggugat dan Terbanding adalah pihak Tergugat, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan permohonan banding memberi kuasa khusus kepada Advokat, Taufik Hidayat, S.H. dan kawan, sedangkan Terbanding memberi kuasa kepada Sunardi, S.Ag, S.H., M.H. berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding, dan terbanding telah memenuhi syarat sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa hukum telah memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan putusan Nomor 786/Pdt.G/2025/PA.Btl. tanggal 10 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, secara elektronik, kemudian Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Januari 2025. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nompur 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut "Majelis Hakim Tingkat Banding") yang juga sebagai *judex factie* pada tingkat banding, akan memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bantul (untuk selanjutnya disebut "Majelis Hakim Tingkat Pertama") agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang

Hal. 6 dari 16 Put. No.21/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berperkara. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, salinan putusan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*. Berdasarkan telaahan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan dengan benar sesuai hukum acara yang berlaku.

Demikian pula terhadap pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bidang eksepsi dan konvensi telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bantul tersebut tidak perlu diulang lagi dalam pertimbangan ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan, hukum sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo*, berbeda dengan Rekonvensi Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding yang pertama bahwa gugatan Terbanding salah objek, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada kesimpulannya bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian sehingga harus dipertimbangkan lebih lanjut bersama pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan dan putusan dalam eksepsi tersebut sudah tepat dan benar sejalan dengan Pasal 138 HIR, selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan banding ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai, baik secara langsung dalam setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Hal itu menunjukkan bahwa hati

Hal. 7 dari 16 Put. No.21/Pdt.G/2025/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembanding benar-benar telah menderita, sehingga berketetapan hati untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Terbanding pada dasarnya adalah alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Terbanding dengan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama halaman 53 – 54;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang pecah atau sudah tidak utuh lagi (*broken marriage*) atau rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bisa terjadi oleh banyak sebab, persoalan yang kompleks dan bermacam kejadian, bisa dari akibat yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang prinsip, bisa juga atas dasar kesadaran atau sekedar kekhilafan, tetapi lazimnya dalam rumah tangga adalah karena adanya peran kedua belah pihak yang saling ikut menyumbang pecahnya rumah tangga, disadari atau tidak, emosi pihakpihak dalam rumah tangga sangat dominan, namun jarang sekali yang berupaya mencari solusi untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan secara tidak langsung Pembanding dan Terbanding sendiri yang menciptakan suasana rumah tangga yang tidak jelas statusnya tersebut, sehingga menjadi sulit siapa penyebab dominan dari kasus per kasusya karena kompleks dan beragamnya sebabsebab pecahnya rumah tangga ini terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan terbukti dan menjadi fakta hukum Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 3 bulan dan keduanya sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu ikatan

Hal. 8 dari 16 Put. No.21/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lain-lain antara suami-istri, dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dapat dinyatakan sudah rapuh;

2. Keharusan bagi suami istri untuk adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian) akan tetapi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
3. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Desember 2023 yang lalu karena telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah mencapai kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut telah memenuhi unsur bahwa rumah tangga *broken marriage* seperti yang dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 menyebutkan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Bila telah pisah ranjang; (5) Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, pemabok, penjudi, dan lain-lain; Jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan tentang permasalahan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, maka indikator (1), (2), (3) dan (4) sudah terpenuhi. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang

Hal. 9 dari 16 Put. No.21/Pdt.G/2025/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tidak ada manfaatnya, oleh karena itu gugatan cerai Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surah Al-Baqarah ayat 227 dan tidak melanggar hadis Nabi Muhammad SAW. "**Abgadul halal indallahi atthalaq**" hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar'atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخالص عند تباين الخالق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah" ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonvensi berupa nafkah terhutang, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait nafkah *madhiyah*, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan halaman 59-60 oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding mengenai nafkah *madhiyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding, Terbanding telah memberikan nafkah secara lancar (PR1

Hal. 10 dari 16 Put. No.21/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai PR 32) kepada Pembanding sampai bulan Maret 2024, kecuali bulan Januari dan Desember 2023, berbeda nominalnya disebabkan kemampuan Terbanding disaat itu berkurang, karena di bulan Januari 2023 baru dapat pekerjaan (Bukti TR 7) yang tidak ada bukti berapa penghasilan Terbanding namun demikian Terbanding tetap berikan nafkah Pembanding sampai bulan Maret 2024. Apalagi Terbanding memiliki tanggungan 3 orang anak dari istri pertama yang harus dibiayai;

Menimbang, bahwa kelalaian Terbanding di bulan Januari dan September 2023 itu bukan karena disengaja, akan tetapi Terbanding belum memiliki penghasilan tetap, terbukti bulan Oktober 2023 sampai Maret 2024 Terbanding tetap memberikan nafkah pada Pembanding sesuai dengan kemampuan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding tidak dapat dikualifikasi laai terhadap nafkah *zaujiah* Pembanding, dengan demikian tuntutan terkait nafkah *madhiyah* ditolak, dan keberatan Pembanding tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Pembanding mengenai nafkah *iddah* apa yang telah dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *maskan kiswah* selama dalam masa *iddah*, salah satu tujuan menjalani masa *iddah* adalah untuk *beristibra'* (beribadah membersihkan diri untuk mengetahui kepastian tentang kehamilan) dan *istibra'* tersebut adalah kepentingan suami, karena itu ada hak bagi Terbanding mendapatkan nafkah *iddah* dari Pembanding yang mentalak dirinya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/AG/2002 Tanggal 26 April 2004 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang absraksi hukumnya "*Akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan*";

Menimbang bahwa salah satu penghalang Pembanding/Termohon tidak bisa mendapatkan hak terkait nafkah *iddah*, apabila Pembanding berbuat *nuzyuz*, durhaka. Dalam perkara *a quo*, terbukti berdasarkan berita acara persidangan. Pembanding tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*;

Hal. 11 dari 16 Put. No.21/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding, terhadap *mut'ah* yang dituntut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya (*vide* Pasal 149 huruf a *jo.* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah ayat : 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على
المتقين

Artinya "*Bagi wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa, yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si istri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya*";

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding *ba'da dukhul*, maka sudah sepatutnya Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Pembanding sebagai pelipurlara terjadinya perceraian itu pun diberikan hanya sekali saja seumur hidup, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian Terbanding dilaksanakan menurut Hukum Islam, maka hak-hak Terbanding perlu dipertimbangkan, khususnya *mut'ah*, berdasarkan aturan menurut Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding membebaskan kewajiban *mut'ah* kepada Pembanding sesuai kemampuan dan kepatutan, Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/ 2003 tanggal 23 Maret 2005, yang abstraksi hukumnya "*Jumlah nilai mut'ah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, begitupula pendapat fuqoha dalam Kitab Bugiyah halaman 24 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:*

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا اورجعية

"Bagi istri yang diceraihan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak raj'i wajib diberi mut'ah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, juga sejalan dengan pendapat salah seorang ulama yang bernama Syaikh Muhammad Abu Zahro yang menyatakan dalam Kitab *Al-Ahwaalu Syahsiah Darul Fikri* halaman 334 sebagai berikut :

انه اذا كان الطلاق بعد دخول بغير رضاها تكون لها متعة من نفقة سنة بعد عدة

Hal. 12 dari 16 Put. No.21/Pdt.G/2025/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul, tanpa ridhanya istri, maka istri tersebut berhak menerima *mut'ah* yaitu nafkah selama 1(satu) tahun setelah habisnya masa idah";

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta berdasarkan berita acara pemeriksaan kedua pihak berperkara telah hidup bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, Terbanding telah mendampingi Pembanding selama itu dalam suka dan duka, sehingga hak *mut'ah* Terbanding perlu dipertimbangkan secara berdasarkan kelayakan dan kemampuan dari penghasilan Pembanding setiap bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak memiliki penghasilan tetap maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut menghukum Terbanding membayar nafkah *mut'ah* sesuai nafkah *zaujiah* yang telah ditetapkan oleh Majelis Tingkat Pertama yang berdasarkan UMR (upah minimum regional) rata-rata dimana Pembanding dan Terbanding tinggal yakni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, ditambah menjadi 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya masa *iddah*, sehingga jumlah nominal secara keseluruhan yaitu 12 x Rp2.000.000,- = Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah); sejalan dengan pendapat salah seorang ulama yang bernama Syaikh Muhammad Abu Zahro yang disebutkan diatas sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang absraksi hukumnya "Akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan" jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/AG/2021 tanggal 29 Maret 2021 ". Perhitungan besaran *mut'ah* yang ideal adalah sejumlah nafkah Penggugat selama satu tahun";

Menimbang mengenai tuntutan harta bersama, apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik obyeknya maupun pembagiannya, sudah sangat tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI, Rumah Hak Guna Bangunan No 678 AN Baraunusa Mustika Djaya yang terletak di Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang adalah harta bawan Terbandingh dibeli dari hasil penjualan Mobil BRV milik Terbanding ditambah dengan tabungan

Hal. 13 dari 16 Put. No.21/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding disaat bekerja di PT Philips, sementara Pembanding tidak mampu membuktikan dalil dalil tuntutananya;

- Bahwa bukti T 38, yang merupakan fotokopi bukti transferan bulan Januari 2023 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan diajukan setelah mengajukan memori banding, sehingga Majelis Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana disebutkan di atas, karena sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu*" sehingga keberatan-keberatan Pembanding yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 10 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pemohon Konvensi

Hal. 14 dari 16 Put. No.21/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *Iddah* (3 bulan) sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan sepeda motor Honda Nomor Polisi AB 4213 JO, atas nama Pembanding sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Harta Bersama pada diktum angka 3 dibagi secara fisik/natural atau dijual (dilelang) dibagi dua masing-masing pihak berhak atas setengah $\frac{1}{2}$ bagian;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Mukhtar, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. KH. Taufiqurrohman, SH. MH.** dan **Drs. Azwar, S.H. M.E.I.,**

Hal. 15 dari 16 Put. No.21/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Yk. tanggal 20 Februari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Arwan Achmad**. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. KH. Taufiqurrohman, SH. MH.

Drs. H. Mukhtar, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Drs. Azwar, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Arwan Achmad

Perincian biaya perkara:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	<u>Meterai</u>	Rp	10.000,00 +
	Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No.21/Pdt.G/2025/PTA.Yk.